

Jakarta, 20 April 2018

Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No:2-4
Jakarta

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Nomor : L9.013C-2018.034
Lampiran : Bukti Iklan
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Elnusa Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 14 Mei 2018.

Pemasangan iklan Pemanggilan RUPS Tahunan tersebut telah dilakukan pada tanggal 20 April 2018 pada Harian Investor Daily.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elnusa Tbk
Corporate Secretary



Fajriyah Usman

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris Perseroan
4. Direksi Perseroan

JUMAT 20 APRIL 2018

INVESTOR DAILY



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ELNUSA Tbk

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1
Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPS Tahunan adalah :

1. Persetujuan laporan tahunan 2017 termasuk di dalamnya laporan pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penetapan tantiem tahun 2017 dan remunerasi tahun 2018 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Adapun penjelasan dari setiap mata acara RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara rapat ke-5 merupakan perubahan susunan pengurus Perseroan baik untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang akan habis masa jabatannya maupun untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris lainnya sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum dan Perhitungan Suara:

1. RUPS Tahunan adalah sah dan dapat dilaksanakan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPS Tahunan adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2018 dan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 April 2018.
2. a. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasa Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
c. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
3. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau melalui situs web Perseroan (www.elnusa.co.id).
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan atau di Kantor Pusat Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT Elnusa Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Graha Elnusa lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta Selatan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
6. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 20 April 2018
PT ELNUSA Tbk
DIREKSI